



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 344 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2026-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2026-2030.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2026-2030 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - b. memfasilitasi penyusunan tata tertib Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - d. menyusun dokumen perencanaan terkait sinkronisasi program pembangunan daerah dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - e. memfasilitasi komunikasi antara Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- f. memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama antara perusahaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Perangkat Daerah penerima Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- g. memberikan fasilitasi proses pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Bupati; dan
- i. melakukan proses penilaian dalam rangka pemberian penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagian akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 344 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN
BANTUL MASA BAKTI 2026-2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Nurul Rahayu, S.E.
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Kelompok Kerja Perencanaan	1. Unsur Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Unsur Universitas Ahmad Dahlan 3. Unsur Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
5.	Kelompok Kerja Kerja Sama	1. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Unsur Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk	Annis Nur Rahmawati, S.STP. Aina Ulfah, S.H.

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Kelompok Kerja Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 8. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 9. Unsur Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 10. Unsur Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 11. Unsur Polisi Pamong Praja Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Fiena Indriasari, S.T., M.T. Irawan Waluyo Jati, S.Kel. Nugroho Hadi Broto, A.Md.

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi	12. Unsur Administrator Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 13. Unsur Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 14. Unsur Pengolah Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 1. Unsur Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Penata Laksana Barang Terampil Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk	Ayu Puspitasari, S.K.M. Fitria Yusticia, S.T. Muhammad Ibnu Khoir, A.Md. Syifaa Shaabirina Lissalmi, S.I.Kom. Hesti Wulandari, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH